



**PENETAPAN**  
**Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Belopa** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

**MARKUS PUNE,** lahir di Seriti, tanggal 04 Mei 1968, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Bertempat Tinggal Di dusun mata allo, Desa Tumale, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

**YULITA KAMBAN,** Lahir Di Tumale, Tanggal 03 desember 1977, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Mataallo. Desa Tumale, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon'

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Permohonan Pemohon surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Blp yang diajukan atas nama Pemohon:

2. Berita acara persidangan dalam perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan surat Permohonan oleh Pemohon, ternyata Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan ke persidangan sebagaimana dalam Berita acara persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Hakim yang ditunjuk dalam perkara permohonan Pemohon tersebut wajib menerbitkan penetapan pencabutan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan merupakan perkara yang sifatnya voluntair yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain sehingga adalah hak mutlak dari pemohon untuk melakukan pencabutan permohonan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka pencabutan permohonan tersebut dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonannya tersebut;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta hukum yang berlaku ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata nomor 39/Pdt.P/2021/PN Blp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa untuk mencatatkan pencabutan perkara permohonan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang hingga saat ini sebesar Rp.470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2021 oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh M. Alauddin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**M. Alauddin, S.H.**

**Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNPB	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp.470.000,00,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)